**PREMANISME LAHAN PARKIR**

Menjamurnya tempat usaha seperti pertokoan, warung, swalayan, dan lain-lain tak dipungkiri bahwa lahan parkir merupakan aspek yang paling krusial yang harus disediakan bagi pelanggan atau konsumen serta pengunjung tempat usaha tersebut.

Lahan parkir adalah fasilitas tempat yang disediakan sebagai tempat singgah kendaraan bagi pengunjung tempat yang ingin pelanggan kunjungi. Tak terbantahkan apabila mayoritas tempat usaha seperti layaknya pertokoan sudah “dijajah” oleh tukang parkir.

**Keberadaan tukang parkir ternyata bukan kemauan pemilik usaha**

Seringkali penulis melakukan survei ringan mengenai fenomena tukang parkir yang menjamur saat ini dan bertanya ke pelaku usaha. Mayoritas mereka tidak menginginkan lahannya “dijajah” oleh tukang parkir dikarenakan adanya pemerosotan pengunjung ke tempat usahanya di bidang makanan ringan.

Konsumen tokonya merasa dirugikan sebab, harga makanan yang konsumen beli tak seberapa ditambah biaya parkir yang harus konsumen bayar. Oleh karenanya, banyak konsumen yang memilih toko yang ada fasilitas parkir tapi tak adanya “pungutan liar” dari tukang parkir.

**Mafia Lahan Parkir Sebagai Penguasa Wilayah**

Tentunya masyarakat sudah tak asing apabila mendengar berita mengenai tukang parkir yang diusir malah mengancam kepada pelaku usaha. Entah itu diancam dengan kekerasan maupun hanya gertak sambal belaka. Akan tetapi, di media massa sudah kejadian adanya kasus premanisme yang mengancam pemilik usaha bahwa salah satu pelanggannya akan mengalami kehilangan kendaraannya.

Ternyata fakta tersebut memang benar adanya dikarenakan adanya seseorang yang dianggap sebagai penguasa wilayah tersebut. Perlu diingat, hanya negara lah yang menguasai lahan atau tanah. Bukan individu atau sekelompok orang tertentu yang tidak sah menurut hukum sebagai subjek hukum pemilik tanah. Seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negaraa dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” . Tekankan pada “kemakmuran rakyat”. Nyatalah penguasaan lahan itu untuk kemakmuran rakyat serta orang banyak. Bukan kelompok tertentu saja.

**Konsumen Toko dipaksa Membayar Sewa Parkir**

Tak masalah apabila tukang parkir yang bersangkutan sudah meminta izin kepada pihak pengelola untuk memungut uang parkir dan sebagai tanda jasanya, tukang parkir dapat imbalan berupa uang sewa dari konsumen. Akan tetapi, lain hal apabila tukang parkir tersebut dinyatakan ilegal dan meminta pungutan liar, disebabkan pengelola atau pemilik toko tak memperkenankan adanya tukang parkir di lahan parkir tokonya.

Apabila pungutan liar (pungli) itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka preman tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38) (“KUHP”): *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Acapkali konsumen toko atau pengunjung toko merasa risih dirinya dipaksa membayar sewa parkir. Padahal kenyataannya tukang parkir tersebut makan “gaji buta”. Kita datang tak ada tukang parkir, akan tetapi setiap kali mau pergi dari toko ditagih uang parkir. Lebih gampangnya, *mau duitnya saja tapi kerja gak mau.* *Mau* duit iya, tapi saat konsumen kesusahan mengeluarkan kendaraan miliknya, yang katanya “petugas” parkir hanya membunyikan pluitnya seraya berkata, *“terus...terus... mundur...”* tanpa membantu kesusahan konsumen parkir mengeluarkan kendaraannya. Tak jarang juga konsumen dipaksa serta diancam dan ditakut-takuti jika enggan membayar sewa parkir. Sasaran utamanya adalah wanita atau orang yang bermental lemah. Orang yang melakukan paksaan ini mayoritas adalah preman sekitar atau anak muda tanggung yang bermodel *punk*. Preman berkedok tukang parkir inilah yang berbahaya dan meresahkan konsumen

**Segala Kehilangan serta Kerugian yang Konsumen Alami di Tempat Parkir Tanggung Jawab Pengelola atau Yang Bertanggung Jawab**

Berdasarkan Putusan MA No.3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.

Pasal 1706 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata) (“KUHPer”) menyatakan: *“Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.”* Selain itu, dalam Pasal 1367 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebutkan bahwa: *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

Menurut pasal tersebut, walaupun tukang parkir bukan pengusaha parkir, tetapi  tanggung jawab atas kendaraan yang di parkir di parkiran yang telah ia nyatakan sebagai wilayah parkirnya selama dalam pengawasan tukang parkir tersebut. Tak bisa tukang parkir berkilah bahwa dia tidak melihat serta tak tahu-menahu soal kehilangan barang yang konsumen alami. Hal tersebut berlaku juga pada pengelola usaha atau toko. Pemilik toko tak bisa melepas tanggung jawabnya atas kehilangan barang konsumennya saat kendaraan konsumen terparkir di wilayah parkir toko dia.

**Peraturan Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Barang Konsumen, Jelas Batal Demi Hukum karena Melanggar Undang-Undang.**

Tidak bisa pengusaha atau pemilik toko melepas tanggungjawabnya sebagai penyelenggara usaha dikarenakan konsumennya kehilangan barang saat parkir. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) [UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen) (UUPK) pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Isi Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
   1. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
   2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
   3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
   4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
   5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
   6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
   7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
   8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secara angsuran.
      1. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
      2. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
      3. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

**Pemuda Lebih Tertarik Jadi Tukang Parkir Ketimbang Bekerja**

Inilah efek negatif dari keberadaan tukang parkir liar yang menjamur. Sering kali kita menjumpai tukang parkir ialah anak kecil yang masih usia sekolah atau remaja SMP dan SMA. Bukan karena mereka putus sekolah, bahkan kenyataannya banyak dari mereka yang sekadar nongkrong-nongkrong sembari *nyambi* jadi tukang parkir.

Seharusnya di usia mereka yang produktif, mereka sedang giat-giatnya mencari ilmu demi bekal masa depan mereka. Mereka dibutakan oleh keuntungan yang tak seberapa dibandingkan apabila mereka mengenyam pendidikan tinggi. Profesi apapun lebih terhormat apabila mengabdi pada masyarakat. Bukan menjadi *jongos* dan jangan *menjongoskan* diri sendiri di negeri Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya dan sumber daya lainnnya.

Apabila generasi muda cerdas berpikir dan mempunyai pola pikir maju kedepan menggapai cita-cita, pastilah mereka jadi generasi yang unggul, handal, dan terdepan.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Nauval Fathu Dzulfikar

TTL : Jakarta, 8 Mei 1996

Umur : 19 Tahun

Alamat : Perum Reni Jaya Jalan Jawa 2 Blok O3 Nomor 21, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15416

Alamat e-Mail : nauvalfd@gmail.com

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta